Perancangan Sistem TLHP Kasus Pada Inspektorat Kota Padang

Dilson¹⁾ Lilik Suhery ²⁾

Program Studi Teknik Komputer, Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh
Jl. Khatib Sulaiman Sawah Padang
Telp: 08238999099, 081392239481

email: dilsonpyk2013@gmail.com, liliksuheri@gmail.com

Abstrak, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan secara internal oleh Inspektorat Kota Padang dan melihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh BPK. Inspektorat Kota Padang khususnya Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan sering terlambat memberikan laporan hasil pemeriksaannya ke bagian LHP Kasus. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, bagian LHP kasus kemudian mencatatkan secara manual semua laporan pemeriksaan tersebut kedalam Ms.Word sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dikoreksi dan di edit oleh Inspektur, disamping itu Inspektur kantor Inspektorat Kota Padang kesulitan mengambil keputusan untuk memberikan rekomendasi terhadap Tindak Lanjut hasil pemeriksaan. Berdasarkan masalah tersebut dirancanglah sebuah sistem yang dapat membantu bagian keuangan dalam membuatkan surat perintah tugas, dan bagian LHP kasus untuk membuatkan laporan hasil pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk dikoreksi oleh inspektur kota Padang menggunakan metode Design System Research Method (DSRM) yang terdiri dari 6 (enam) langkah yang dilakukan secara berurut, yaitu identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan, studi kasus, evaluasi dan komunikasi

Kata Kunci: Sistem, LHP, TLHP, DSRM

Abstrack, Follow-up Audit (TLHP) is an effort to complete the follow-up to the Report of Examination (LHP) is done internally by the Inspectorate of Padang and see the commitment SKPD leaders on the results of the examination and the importance of inspection activities for the improvement of the performance of SKPD in a defined time period by BPK. Inspectorate of Padang particularly Investigation Team in examinations is often too late to report the results of the investigation into the case LHP. Based on the examination report, part of LHP case then recorded manually all the reports of the investigation into the Ms. Word and thus require a long time to be corrected and edited by inspectors, in addition to Inspector office of the Inspectorate of Padang difficult decision to give recommendations on Follow-Up check up result. Based on these issues designed a system that can help the finance department in make warrant assignment, and parts LHP case to make examination reports and Follow-Up Examination Results to be corrected by the inspector of Padang using Design Systems Research Method (DSRM) consisting of 6 (six) steps taken sequentially, ie problem identification, goal setting, planning, case studies, evaluation and communication.

Key words: System, LHP, TLHP, DSRM

PENDAHULUAN

Tindak Lanjut temuan Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan salah satu kebijakan yang diamanatkan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

TLHP merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Internal maupun secara external dalam jangka waktu 60 hari kerja sesuai dengan ketetapan BPK. Tujuan dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil

pemeriksaan tersebut adalah untuk melihat komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan serta memahami arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja SKPD, sehingga tindak lanjut tersebut bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan tolak ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. Pelaksanaan rekomendasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan penindakan yang menjadi prioritas dari auditi. Kedisiplinan dan ketaatan dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi indikator atas kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur pengawas pada kementerian yang mempunyai tugas pengawasan internal di lingkungan Kementerian adalah Inspektorat Kota padang. Inspektorat Kota Padang memiliki 3 (tiga) tugas utama yaitu melakukan pengawasan, pembinaan dan pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektorat Kota Padang dalam pelaksanaan tugasnya tidak luput dari pencatatan semua temuan yang didapat dari hasil pemeriksaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), baik berupa temuan kasus, temuan secara reguler (khusus) maupun temuan hasil pemeriksaan BPK. Artikel ini hanya membahas tentang Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus pada Kantor Inspektorat Kota Padang.

Alur proses pencatatan data temuan kasus secara manual adalah : pertama-tama bagian keuangan membuatkan surat tugas yang berisikan data obyek yang akan diperiksa serta nama-nama tim yang akan melakukan pemeriksaan ke lapangan kemudian diserahkan kebagian LHP Kasus. Berdasarkan surat perintah tugas, bagian LHP kasus membuatkan nomor LHP dan kertas kerja inputan untuk pemeriksaan ke lapangan (obyek yang akan diperiksa). Hasil pemeriksaan diperiksa dan dikoreksi oleh inspektur kemudian dikembalikan kepada bagian LHP kasus untuk segera dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Setelah LHP selesai dibuat, kemudian didsitribusikan ke sekretariat, Wawako dan BKD. Permasalahan yang timbul dari proses manual ini adalah tim pemeriksa sering terlambat melakukan pemeriksaan ke lapangan, karena memerlukan waktu yang cukup lama untuk menunggu terbitnya surat tugas dari bagian keuangan, sehingga bagian LHP kasus sering terlambat membuatkan laporan hasil pemeriksaan untuk ditindaklanjuti. Begitu pula dengan laporan yang dibutuhkan oleh Inspektur, yaitu laporan surat tugas, laporan LHP kasus, laporan TLHP kasus, laporan kasus yang belum selesai dan laporan temuan pegawai yang melanggar disiplin sering terlambat dan terdapat data yang salah dalam pelaporan tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dirancanglah sebuah sistem untuk mengolah data Surat tugas, LHP Kasus, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (Kasus) pada Inspektorat Kota Padang menggunakan metode *Design System Research Method* (DSRM) yang terdiri dari 6 (enam) langkah yaitu identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan, studi kasus, evaluasi dan komunikasi. Diharapkan dengan adanya sistem TLHP kasus ini dapat membantu bagian keuangan dalam membuatkan surat tugas secara cepat dan bagian LHP kasus dalam membuatkan laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh Tim Pemeriksa untuk diperiksa oleh inspektur kantor Inspektorat Kota Padang

A. Pengertian Sistem

Sistem didefinisikan sebagai sekumpulan prosedur yang saling berkaitan dan saling terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama. Secara garis besar, sebuah sistem informasi terdiri atas tiga komponen utama. Ketiga komponen tersebut mencakup *software*, *hardware*, dan *brainware* yang saling berkaitan satu sama lain.¹

B. Dasar Hukum TLHP

Dasar hukum Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan adalah sebagai berikut ²:

a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

¹ I Puti Agus Eka Pratama, 2011, "Sistem Informasi Manajemen", Bandung : Informatika

² Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011, "Prosedur Tetap (Protap) nomor 03 Tahun 2011


- b) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Tahunan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pusat
- d) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah.
- e) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
- f) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Pemerintah.
- g) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010
- h) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Prosedur Tetap di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

C. Pengertian TLHP

Tindak lanjut adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh objek atas saran dan atau rekomendasi yang disampaikan oleh pengawas. ²

METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian yang digunakan mengacu pada *Design Sciense Research Method* (DSRM) yang dikemukan oleh Peffers et al. (2007) yang terdiri dari 6 (enam) langkah yang perlu dilakukan secara berurut, yaitu identifikasi masalah, penetapan tujuan, perancangan, studi kasus, evaluasi dan komunikasi. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Gambar.1. Kerangka kerja Penelitian dengan Metodologi DSRM

Keterangan:


- Identifikasi masalah dan Motivasi penelitian
 Pada tahapan ini dilakukan identifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh operator keuangan
 dan operator LHP kasus, kemudian data dikupulkan dan dicarikan solusi untuk mempermudah
 tugas bagian keuangan dan bagian LHP kasus dengan membuatkan sistem penanganan laporan
 hasil pemeriksaan kasus tersebut.
- 2. Definisi masalah secara objektif dari sebuah solusi untuk menentukan tujuan penelitian

- a. Tujuan adari penelitian ini adalah untuk membantu bagian operatur LHP kasus dalam mengolah data temuan kasus dan data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Kasus.
- b. Membantu bagian keuangan dalam mempermudah pembuatan surat tugas
- c. Membantu Inspektur untuk me

3. Perancangan dan pengembangan

Perancangan ditujukan untuk membuat pemodelan sementara terhadap aplikasi baru yang dapat membantu sistem yang sedang berjalan saat ini. Perancangan yang dimaksudkan adalah :


a. Perancangan Arsitektur Jaringan



Gambar 2. Arsitektur Jaringan Aplikasi TLHP Kasus

b. Perancangan aplikasi

Model perancangan aplikasi yang digunakan adalah *Unified Modelling Language* (UML) yang terdiri dari *use case diagram, sequence diagram* dan *class diagram* (Haviludin, 2011).




Gambar.3. Use Case Diagram TLHP Kasus

b) Sequence Diagram


Pada artikel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus ini terdiri dari 4 (empat) sequence diagram yaitu :

1) Sequence diagram Surat Perintah Tugas (SPT)




Gambar 4. Sequence Diagram Surat Perintah Tugas

2) Sequence diagram Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)




Gambar 5. Sequence Diagram LHP Kasus

3) Sequence diagram Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)




Gambar 6. Sequence Diagram TLHP Kasus

4) Sequence diagram Cetak Laporan




Gambar 7. Sequence Diagram Cetak Laporan



Gambar 8. Class Diagram Sistem TLHP Kasus

c. Perancangan database

Perancangan database dilakukan dengan cara menerapkan *class diagram* kedalam basis data menggunakan Relasi Tabel. Aplikasi yang digunakan adalah MySQL Workbench 5.0. bentuk relasi tabel sistem Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus seperti gambar 3.9 berikut :



Gambar 3.9 Relasi Tabel Surat Tugas, LHP Kasus dan TLHP Kasus

d. Perancangan interface.

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah merancang *user interface* menggunakan aplikasi Visual Studio.Net 2015 yang terdiri dari form login, form menu utama operator keuangan yang terdiri dari sub menu Obyek Pemeriksaan, Sub Menu Tim Pemeriksa, sub menu Surat Tugas dan sub menu cetak laporan Surat Tugas, form menu operator LHP kasus yang terdiri dari sub menu LHP, sub menu TLHP dan sub menu cetak laporan LHP dan TLHP Kasus

4. Demonstrasi

Tahapan demonstrasi dilakukan dengan cara melakukan presentasi didepan Inspektur, kabag Tata Usaha, operator keuangan dan operator LHP Kasus dengan tujuan untuk mendapatkan koreksi pada tahap instalasi awal aplikasi

5. Evaluasi dan Pengujian

Evaluasi dan pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsionalitasnya. Pengujian juga bermanfaat untuk mengukur sejauh mana aplikasi dapat menyelesaikan masalah dan sesuai dengan keinginan pengguna. Pengujian dilakukan secara *blackbox testing* (dari sisi pengembang) dan *User Accepted Testing* (UAT) atau pengujian dari sisi pengguna.

6. Komunikasi

Setelah penelitian selesai, proses yang dilakukan adalah mendokumentasikan pengetahuan yang dikumpulkan menyebar dan dapat dibahas dalam komunitas akademik dengan cara mempublikasikannya dalam bentuk artikel atau jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Form Login


Form login in berfungsi untuk gerbang masuk operator keuangan, operator LHP kasus, dan inspektur untuk mengolah data surat tugas, LHP kasus, dan cetak laporan.



Gambar 3.10 Form Login

2. Form Menu Utama Keuangan


Form menu keuangan, terdiri dari sub menu pegawai, sub menu obyek pemeriksaan, sub menu surat tugas dan sub menu cetak laporan.



Gambar 3.11 Form Menu Utama Operator Keuangan

3. Form Sub Menu Data Pegawai (Tim Pemeriksa)


Form sub menu data Pegawai merupakan sub menu utama keuangan, yang berfungsi untuk mengolah data pegawai Inspektorat yang akan dijadikan sebagai referensi Tim Pemeriksa pada pengolahan data surat tugas. Bentuk form entry data pegawai dapat dilihat pada gambar 3.12.



Gambar 3.12 Form Entry Data Tim Pemeriksa (Pegawai)

4. Form Sub Menu Data Objek Pemeriksaan


Form sub menu data obyek pemeriksaan merupakan sub menu utama keuangan, yang berfungsi untuk mengolah data obyek pemeriksaan baik SKPD, Bidang, Kantor, Kecamatan, UPTD dan lainnya, yang juga dijadikan sebagai referensi data obyek pemeriksaan pada pengolahan data surat tugas. Bentuk form entry data obyek pemeriksaan dapat dilihat pada gambar 3.13.



Gambar 3.13 Form Entry Data Obyek Pemeriksaan

5. Form Sub Menu Surat Tugas


Form sub menu surat tugas merupakan sub menu utama keuangan, yang berfungsi untuk mengolah data surat tugas. Form ini berfungsi untuk membuatkan surat tugas berdasarkan obyek pemeriksaan dan tim pemeriksaa yang ditentukan sesuai dengan RPKPT. Bentuk form entry data surat perintah tugas dapat dilihat pada gambar 3.14.



Gambar 3.14 Form Entry Data Surat Perintah Tugas

6. Form Entry Data LHP Kasus


Form sub menu entry data LHP Kasus merupakan sub menu utama operator LHP, yang berfungsi untuk mengolah data laporan hasil pemeriksaan kasus. Form ini berfungsi untuk mengisikan data temuan kasus berdasarkan surat tugas yang dibuat oleh bagian keuangan. Bentuk form entry data LHP kasus dapat dilihat pada gambar 3.15.



Gambar 3.15 Form Entry Data LHP Kasus

7. Form Entry Data TLHP Kasus

Form sub menu entry data TLHP Kasus merupakan sub menu utama operator LHP, yang berfungsi untuk mengolah data tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus. Form ini berfungsi untuk mengisikan rekomendasi dan pelaksanaan tindak lanjut atau sanksi yang diberikan terhadap temuan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Bentuk form entry data TLHP kasus dapat dilihat pada gambar 3.16.



Gambar 3.16 Form Entry TLHP Kasus

8. Laporan Rekapitulasi Surat Tugas

Form laporan rekapitulasi surat tugas merupakan sub menu utama operator keuangan yang berfungsi untuk menampilkan data surat tugas berdasarkan tahun pemeriksaan.

Bentuk laporan rekapitulasi surat tugas dapat dilihat pada gambar 3.17.

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN DAERAH V.O.I

INSPEKTORAT KOTA PADANG

RA MAVenin, SH No. 70 Pedang Telip. GISL 812444, Fax. GISL 33320

RA MAVenin, SH No. 70 Pedang Telip. GISL 812444, Fax. GISL 33320

Cetak Rekap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN

RAGAR Rahap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN

RAGAR Rahap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN

RAGAR Rahap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN

RAGAR Rahap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN

RAGAR Rahap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN

RAGAR Rahap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN

RAGAR Rahap Surat Perintah Tugas REGULER TAHUN 2015

XINS PENGASAN


RAHAPUT RAHAPU

Gambar 3.17 Rekapitulasi Surat Tugas

9. Laporan Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus

Form laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kasus merupakan sub menu utama operator LHP Kasus yang berfungsi untuk menampilkan data hasil pemeriksaan temuan kasus berdasarkan tahun pemeriksaan.

Bentuk laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kasus dapat dilihat pada gambar 3.18.



Gambar 3.18 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kasus

10. Laporan Pegawai Yang Menjadi Temuan (Melanggar Disiplin)

Form laporan pegawai yang menjadi temuan merupakan sub menu utama operator LHP Kasus yang berfungsi untuk menampilkan data temuan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin hasil pemeriksaan temuan kasus berdasarkan tahun pemeriksaan. Bentuk laporan pegawai yang menjadi temuan dapat dilihat pada gambar 3.19.



Gambar 3.19 Laporan Pegawai Yang menjadi Temuan

2. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pencatatan data Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kasus secara manual, sering terlambat melebihi waktu yang telah ditetapkan oleh BPK.
- 2. Sistem ini hanya membahas tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus yang hanya dapat diterapkan pada bagian keuangan dan bagian LHP Kasus
- 3. Dengan adanya sistem ini bagian keuangan hanya bisa mengolah data surat tugas yang akan dibawa oleh Tim Pemeriksa kelapangan (obyek pemeriksaan) untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan.

- 4. Sistem TLHP Kasus dirancang secara terdistribusi, sehingga mempermudah bagian LHP kasus untuk memberi penomoran LHP sesuai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh bagian keuangan, karena database tersimpan dalam komputer server.
- 5. Inspektur Kantor Inspektorat Kota Padang dapat memantau hasil kerja bagian keuangan dan bagian LHP Kasus dan mengetahui nama-nama pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin secara cepat.
- 6. Karena sistem dirancang secara terdistribusi, artinya database disimpan dalam 1 (satu) komputer server, maka disarankan kepada Inspektorat Kota Padang untuk menyediakan UPS untuk setiap komputer client dan komputer server.
- 7. Untuk pengembangan selanjutnya sistem ini dapat dikembangkan untuk pengolahan data LHP/TLHP Reguler dan TLHP BPK,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arsip Nasional Republik Indonesia, 2011, "Prosedur Tetap (Protap) nomor 03 Tahun 2011", Jakarta
- [2] Haviludin, 2011, "Memahami Penggunaan UML (Unified Modelling Language)", Jakarta.
- [3] I.Putu Agus Eka Pratama, Mei 2014, "Sistem Informasi dan Implementasinya", Bandung : Informatika.
- [4] R.H Sianipar, 2014, "Pemograman Visual Basic.Net", Bandung: Informatika.
- [5] Suprianto, Dodit 2010, "Membuat Aplikasi Desktop Menggunakan MySQL dan VB.Net Secara Proffesional", Jakarta : Mediakita.
- [6] Wahana Komputer, 2013, "Visual Basic 2012 Source Code", Semarang: Andi Offset